

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 125 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SINGAKERTA KECAMATAN UBUD UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABTRAK:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Singakerta Kecamatan Ubud untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini adalah:**

Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Singakerta Nomor 01/PPS Singakerta/II/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Singakerta Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar untuk Pemilu Tahun 2024;

**CATATAN:** **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Singakerta Kecamatan Ubud Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023

Lampiran 2 halaman.